

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMANFAATAN HARTA WARIS SECARA BERSAMA

Lindawati¹

Insitut Pesantren Babakan Cirebon

Wati_linda13@yahoo.co.id

Mokhammad Wahyudin²

Insitut Pesantren Babakan Cirebon

Mokhammad_wahyudin@yahoo.com

Muhammad Marur

Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib

Muhammadmarur16@gmail.com

Abstrak

Harta waris merupakan hak setiap individu ahli waris. Ahli waris bebas untuk menentukan pemanfaatan harta waris yang menjadi bagianya secara perorangan tanpa harus terikat kepada ahli waris lainnya. Akan tetapi di dalam praktiknya pada masyarakat Desa manggungan terdapat harta waris yang dimanfaatkan secara bersama-sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat mekanisme pemanfaatan harta waris secara bersama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Manggungan, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu perspektif Hukum Islam. Penelitian ini akan memfokuskan data dari lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan data penunjang lainnya yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua praktik pemanfaatan harta waris secara bersama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Manggungan yaitu penggarapan sawah secara bergilir dan pengelolaan harta waris bersama sebelum dibagikan. Praktik ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. karena dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan tujuan menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, serta menjamin kesejahteraan bersama dan sejalan dengan prinsip kerelaan dan tolong menolong dalam kebaikan. Namun, Sebaiknya praktik tersebut dilakukan setelah pembagian harta waris atau setidaknya masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya.

Kata Kunci: *Hukum Islam, harta, waris*

Abstract

Inheritance is the right of every individual heir. Heirs are free to determine the use of the inheritance that is their share individually without having to be bound to other heirs. However, in practice in the Jati Village community there are inheritances that are used together. The purpose of this study is to see the mechanism of joint utilization of inheritance assets carried out by the people of Manggungan Village, Terisi District, Indramayu Regency from an Islamic Law

perspective. This research will focus on data from the field (field research) with a qualitative approach. Data is obtained through interviews, observations, and other supporting data related to the subject and object of research. The results of the study indicate that there are two practices of joint utilization of inheritance assets carried out by the Manggungan Village community, namely rotating rice fields and jointmanagement of inheritance assets before they are distributed. This practice does not conflict with Islamic law. because it is carried out based on an agreement with the aim of maintaining the integrity and harmony of the family, as well as ensuring mutual welfare and in line with the principle of willingness and helping each other in goodness. However, it is better if this practice is carried out after the distribution of inheritance assets or at least each heir knows their share.

Keyword : Islamic law, property, inheritance

A. Pendahuluan

Kematian merupakan suatu peristiwa yang tidak bisa terlepas dari manusia. Peristiwa itu tentunya menimbulkan akibat hukum baik kepada dirinya maupun kepada orang lain. yakni tentang bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban bagi orang yang ditinggalkannya. Penyelesaian hak dan kewajiban itu sebagai akibat hukum dari peristiwa kematian karena meninggalnya (kematian) seseorang diatur di dalam hukum kewarisan¹.

Dasar dan ketentuan kewarisan Islam ini telah ditetapkan oleh Allah SWT. di dalam QS. An-Nisa ayat 7, 8, 11, 12 dan 176. Pada ayat-ayat ini sudah sangat jelas maksud, arah dan tujuan kewarisan Islam. Selain itu Rasulullah SAW. memberikan penegasan dan perincian mengenai hal-hal yang membutuhkan penjelasan melalui hadis beliau² .

Keberadaan hukum kewarisan Islam dipresentasikan dalam *nash* yang sangat rinci, sistematis, konkret dan realistik, menimbulkan pemahaman dikalangan ulama tradisionalis terhadap hukum kewarisan Islam bersifat final dan tidak dapat diubah. Hal itu terlihat dari teks-teks *fiqh* klasik yang menyebut hukum kewarisan Islam dengan ilmu *faraid*. Dimana kata *faraid* merupakan jamak dari kata *farida* yang berarti ketentuan, sehingga ilmu *faraid* diartikan

¹ Khoerunnisa, R., Muslim, A. A., & Baahaqi, E. S. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Kampung Naga*, Kabupaten Tasikmalaya

² Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah*.

sebagai ilmu bagian-bagian yang pasti³. Disinggung lain para ulama kontemporer juga menduga bahwa hukum kewarisan Islam bisa saja ditafsirkan dan direkonstruksi sesuai dengan kondisi dan kemungkinan yang dapat dipertimbangkan selama hal-hal tersebut tidak dianggap prinsipal⁴

Harta warisan merupakan hak setiap individu ahli waris tanpa harus terikat oleh ahli waris yang lain. Ahli waris bebas untuk menentukan (secara penuh) pemanfaatan harta waris yang menjadi bagiannya. Hal ini sejalan dengan prinsip kewarisan Islam yaitu prinsip individual. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang sama untuk mendapatkan dan menentukan bagian warisannya⁵. Dengan prinsip ini, diharapkan dapat tercipta keadilan dan ketenteraman dalam proses pembagian warisan.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak hal yang berubah seperti harta waris yang sebelumnya bebas dimanfaatkan oleh masing-masing individu ahli waris, dimanfaatkan secara bersama-sama. Hal itu terjadi karena beberapa alasan seperti menjaga kerukunan antar ahli waris, membantu perekonomian ahli waris yang belum memiliki penghasilan serta menjadikannya sebagai pendapatan tambahan yang akan terus mengalir tanpa mengurangi barang tersebut. Hal itu sebagaimana diperlakukan oleh beberapa masyarakat di Desa Manggungan, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu.

Praktik tersebut tentunya menarik untuk diteliti, karena praktik yang biasa dilakukan tersebut boleh jadi terdapat pola ideal yang mereka cita-citakan. Namun tampaknya praktik itu tidak sejalan dengan hukum Islam yang mereka anut. Maka dari itu dapat diuraikan pertanyaan penelitian ini yaitu : Bagaimana masyarakat Desa Manggungan, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, memanfaatkan harta waris secara bersama. Bagaimana pertimbangan hukum Islam mengenai praktik pemanfaatan harta waris secara bersama di Desa Manggungan, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu.

³ Abdul Ghofur Anshari. (2005). *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. UII Press.

⁴ A. Sukris Sarmadi. (1997). *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Raja Grafindo Persada.

⁵ Bulan Bintang. Amir, S. (2011). *Hukum Kewarisan Islam*. Prenadamedia Group.

B. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa metode deskriptif analisis⁶ Penelitian ini akan memfokuskan data dari lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan subjek yang diteliti serta pengumpulan beragam data empiris, termasuk studi kasus, pengalaman pribadi, refleksi, perjalanan hidup, wawancara, catatan sejarah, teks hasil observasi, interaksi, dan elemen visual yang menggambarkan makna sehari-hari serta tantangan yang dihadapi oleh individu atau masyarakat⁷. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari observasi, wawancara langsung dengan para pihak terkait, dan data penunjang penelitian baik dari literatur terkait seperti buku, jurnal, kamus, surat kabar, artikel, serta makalah yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian. Dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan menganalisa permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan kalimat yang sistematis. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Pembahasan

a. Pengertian Harta Waris

Dalam bahasa Arab kata harta disebut dengan Al-maal yang berarti condong, cenderung, atau miring. secara terminologi harta adalah segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk disimpan dan dimilikinya⁸ Terdapat perbedaan pendapat diantara para dalam mendefinisikan harta, ulama Hanafiyah : cenderung lebih membatasi pengertian harta pada benda-benda fisik yang dapat diraba dan dilihat. Manfaat atau hak-hak atas suatu benda tidak dianggap sebagai harta dalam pandangan mereka. Sedangkan, jumhur ulama (selain Hanafiyah) : memiliki pandangan yang lebih luas. Mereka memasukkan manfaat dari suatu benda sebagai bagian dari harta, karena manfaat tersebut

⁶ Sasa Sunarsa, E. I. S. (2023). Pendidikan Karakter Di Sekolah Dalam Al- Qur ' an Kajian Atas. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 001, 785–802.

⁷ Gaussian, G., & Abu Bakar, A. A.-A. (2022). Peranan Badan Usaha Milik Desa Di Masa Pandemic Covid- 19 Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sukalaksana Kabupaten Garut (Kajian Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 98–105. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.132>

⁸ Ari Setiawan. (2018). <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/harta-dan-kepemilikan-dalam-islam/>.

dapat dikuasai dan dinikmati⁹

Kata waris berasal dari bahasa arab *Al-miirats* yang berarti harta pusaka. Sedangkan menurut istilah ialah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun atau hak-hak *syar'iyyah*¹⁰ Ilmu yang mempelajari tentang hukum waris Islam dinamakan dengan ilmu mawaris, atau ilmu *fara'id*. Kata "*fara'id*" berasal dari bentuk jamak dari kata "*faridlah*", yang berarti "bagian yang telah ditentukan kadarnya"¹¹ Sementara secara terminologi *faraid* menentukan siapa yang memperoleh bagian tertentu, ahli waris orang yang meninggal ditetapkan terlebih dahulu, sehingga diketahui siapa di antara mereka yang memperoleh bagian tertentu¹²

b. Dasar Hukum Dalam Waris

Dasar hukum waris Islam adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Ijtihad para imam madzhab. Diantara ayat Al-Qur'an yang menjelaskan Ketentuan waris Islam adalah Q.S. An-Nisa ayat 7:

*"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan"*¹³

Selain itu terdapat beberapa hadits yang menerangkan tentang hukum kewarisan Islam. salah satu diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh ibnu Abbas:

*Dari Ibnu 'Abbas ra., ia berkata : Rasulullah SAW. bersabda : "Terimakanlah waris itu kepada ahlinya, maka kelebihannya (sisa) berikanlah kepada ahli waris laki-laki terdekat"*¹⁴

Hadits tersebut menegaskan dan menerangkan hal-hal yang membutuhkan penjelasan terkait pembagian harta waris, terutama terkait ahli waris laki-laki

⁹ Asnah, Sabri, febrianti, eka, & Al-amin. (2023). *Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah*. *Journal Of Social Science Research*, 2(2), 11033–11046.

¹⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuniy. (1995). *Hukum Waris Islam*. Al-Ikhlas.

¹¹ Dian Khairul Umam. (2000). *Fiqih Mawaris*. Pustaka Setia.

¹² Ali Hasan. (n.d.). *Hukum Warisan Dalam Islam*. Bulan Bintang. Amir, S. (2011). *Hukum Kewarisan Islam*. Prenadamedia Group.

¹³ Kementrian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

¹⁴ Imam Abi Al-Husain bin Al-Hajjaj. (n.d.). *Shahih Muslim*. Daar Al-Fikr.

terdekat yang tidak mendapatkan bagian pasti (*furud al- muqoddaroh*) melainkan mendapatkan bagian sisa (*'Ashabah*).

c. Prinsip Waris Islam

Terdapat beberapa prinsip atau asas hukum kewarisan dalam Islam, yaitu :

1) Prinsip *ijbari*

Kata "*ijbari*" berarti "paksaan", maksudnya melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dengan kata lain, harta orang yang meninggal dunia diberikan kepada ahli warisnya yang masih hidup menurut kehendak Allah bukan kehendak pewaris atau ahli waris.

2) Prinsip bilateral

Dalam hukum kewarisan Islam, sas bilateral menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam mengakui hak waris baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Ini berarti bahwa semua keturunan, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak untuk mewarisi harta

3) Prinsip individual

Berdasarkan prinsip individual, setiap ahli waris memiliki hak atas bagian harta yang mereka terima dari pewaris secara terpisah, tanpa harus terikat dengan ahli waris lainnya. Dengan demikian, setiap bagian yang diterima oleh seorang ahli waris merupakan milik pribadi mereka, dan ahli waris lainnya tidak memiliki klaim atau hubungan apapun terhadap bagian tersebut. Setiap ahli waris memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dan memiliki hak penuh atas harta yang mereka peroleh. Dalam Al-Qur'an, diungkapkan bahwa porsi yang diterima oleh masing-masing ahli waris telah ditetapkan dengan jelas.

4) Prinsip keadilan berimbang

Dalam konteks keadilan berimbang, terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diperoleh dengan kebutuhan dan manfaat yang dirasakan. Khususnya dalam hal kewarisan, konsep ini dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diterima, serta keseimbangan antara apa yang diperoleh dengan kebutuhan dan manfaat yang dirasakan.

5) Prinsip kewarisan semata akibat kematian

Hukum kewarisan Islam menyatakan bahwa peralihan harta hanya dapat terjadi karena kematian. Dengan kata lain, harta seseorang tidak dapat

ditransfer atau diwariskan jika dia masih hidup. Meskipun dia memiliki hak untuk mengatur harta tersebut, hak tersebut hanya dapat digunakan untuk kebutuhan semasa hidupnya, dan tidak untuk digunakan setelah dia meninggal dunia¹⁵

d. Pemanfaatan Harta Waris Secara Bersama

Pemanfaatan berasal dari kata dasar “manfaat” yang berarti faedah dan guna. Kata itu kemudian mendapat imbuhan "pe-an" menjadi pemanfaatan yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan. Pemanfaatan adalah kegiatan, proses, cara, atau tindakan menjadikan sesuatu yang ada menjadi berguna atau bermanfaat. Pemanfaatan Harta Waris Secara Bersama adalah suatu praktik yang dilakukan oleh dua atau lebih ahli waris untuk tidak menggunakan harta warisan secara individu, melainkan mereka bersepakat untuk menggunakan atau mengelola harta warisan secara bersama-sama. Harta tersebut tetap menjadi milik bersama (Syuyu’), namun dikelola secara kolektif untuk tujuan tertentu.

Dalam hal ini para ahli waris bersepakat untuk memanfaatkan harta waris secara bersama-sama, dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan yang lebih besar. Pemanfaatan itu bisa dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti: Menginvestasikan harta waris, mendirikan usaha bersama, membeli aset bersama dan lain sebagainya. Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan harta waris bersama dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan persentase kepemilikannya.

D. Hasil Diskusi

Gambaran Umum Objek Penelitian ,Terdapat dua cara pemanfaatan harta waris secara bersama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jati sebagai berikut penjelasanya :

Penggarapan sawah secara bergilir dan panen kelapa bersama-sama. Setelah pewaris meninggal dunia, salah satu ahli waris mengambil inisiatif untuk membagikan harta peninggalan (tirkah) yang terdiri dari sawah dan kebun kelapa, sesuai dengan hak masing-masing berdasarkan hukum kewarisan Islam. Setelah pembagian dilakukan, para ahli waris sepakat untuk mengelola sawah tersebut secara bergiliran, di mana setiap ahli waris akan menggarapnya satu musim sekali. Sementara itu, hasil dari kebun kelapa akan dimanfaatkan

¹⁵ Khoerunnisa, R., Muslim, A. A., & Baehaqi, E. S. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Kampung Naga*, Kabupaten Tasikmalaya. *PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*, 5(2), 97–113. <https://doi.org/10.32509/petanda.v5i2.3379>

secara kolektif.

Hasil dari pertanian dan perkebunan ini akan dibagi menjadi dua bagian; satu bagian akan digunakan untuk peringatan haul pewaris, dan bagian lainnya akan dibagikan kepada setiap ahli waris sebagai tambahan penghasilan mereka. Praktik pengelolaan harta warisan ini dilakukan secara terus-menerus tanpa batas waktu, selama masih diperlukan. Apabila salah satu ahli waris ingin menjual bagiannya, ahli waris lainnya akan mengizinkannya. Salah satu alasan di balik keputusan untuk memanfaatkan harta warisan secara bersama adalah kesibukan para ahli waris yang membuat mereka tidak dapat secara terus-menerus merawat pertanian, sekaligus untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang harmonis

Pengelolaan Harta Waris Bersama Sebelum Adanya Pembagian Hak..Dalam kasus ini, terdapat lima orang bersaudara yang merupakan ahli waris dari pewaris yang telah meninggal dunia sekitar 18 tahun yang lalu. Dari kelima saudara tersebut, tiga di antaranya telah menikah, sedangkan dua orang lainnya, yaitu anak pertama dan anak kelima, masih lajang. Anak pertama dan anak kelima yang sekarang baru dua tahun menyelesaikan pendidikan SMA.

Pewaris meninggalkan beberapa harta warisan, yang terdiri dari: Dua rumah yang berdampingan, sebidang sawah, sebuah kolam ikan. Hingga saat ini, harta warisan tersebut belum pernah dibagikan kepada para ahli waris. Kedua rumah yang ditinggalkan oleh pewaris, satu ditempati oleh ahli waris yang belum berkeluarga, sedangkan yang lainnya ditempati oleh ahli waris yang sudah berkeluarga (menikah). Sawah dan kolam ikan dikelola oleh para ahli waris secara bersama-sama. Hal ini dilakukan berdasarkan kerelaan masing-masing ahli waris, berawal dari adanya ahli waris yang belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta warisan secara individu dan untuk menjaga keharmonisan antar keluarga. Hasil pertanian yang diperoleh digunakan untuk menutupi kebutuhan hidup masing-masing ahli waris

Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Harta Waris Secara Bersama. Dalam Al-Qur'an, Allah telah menentukan secara rinci, sistematis, dan realistik hak-hak para ahli waris yang menjadi bagiannya. Sehingga hal ini menutup kemungkinan adanya interpretasi yang berbeda. Selain itu, agama Islam meminta kita untuk segera berbuat baik, termasuk mematuhi hukum waris. Karena menerapkan hukum waris sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya merupakan suatu kewajiban

Pemanfaatan harta waris secara bersama-sama sebelum dibagikan pada dasarnya tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan dapat berpotensi menimbulkan konflik dan perselisihan antar ahli waris. karena masing-masing ahli waris memiliki pendapat yang berbeda tentang cara penggunaan harta waris sehingga memicu perdebatan dan pertikaian. Pemanfaatan harta warisan secara bersama-sama sebelum dibagikan juga berpotensi untuk disalahgunakan oleh salah satu atau beberapa ahli waris. Apalagi jika para ahli waris belum mencapai kemapanan secara financial. Sehingga hanya akan mendzolomi ahli waris yang lain.

Selain itu, Pemanfaatan harta waris secara bersama sebelum dilakukan pembagian membuka peluang satu atau beberapa ahli waris untuk meraup keuntungan yang lebih banyak dari yang semestinya. hal ini secara jelas bertentangan dengan prinsip keadilan. Namun, dalam beberapa keadaan tertentu, diperbolehkan bagi ahli waris untuk memanfaatkan atau mengelola harta warisan secara bersama. Hal ini harus dilakukan dengan adanya kesepakatan dan ridho dari semua ahli waris, dan dengan cara yang adil dan transparan

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 189, terdapat penjelasan yang mendukung penggunaan harta waris secara bersama. Intinya, pasal ini merekomendasikan agar para ahli waris yang terlibat memanfaatkan lahan pertanian dengan luas kurang dari dua hektar .Praktik pemanfaatan harta waris secara bersama yang dilakukan oleh masyarakat desa Jati kecamatan Tarogong Kaler Kab. Garut adalah dilakukan atas dasar kesepakatan, dengan bertujuan untuk memelihara keharmonisan keluarga, memelihara keutuhan harta warisan dan menikmati hasilnya secara bersama-sama.Selain itu praktik ini didasarkan pada prinsip keridhaan dan tolong menolong saling bahu membahu untuk memanfaatkan harta warisan tersebut kearah yang lebih baik dan mendatangkan maslahat yang lebih besar karena kesibukan atau ketidak mampuan ahli waris untuk mengelola hartanya secara individu. Sebagaimana firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Q.S. Al-Maidah ayat 2:“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan- Nya

Menurut peneliti, praktik pemanfaatan harta waris secara bersama yang dilakukan

oleh masyarakat Desa Jati tidak melanggar hukum Islam. Hal ini karena praktik tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta tidak ada ahli waris yang merasa dirugikan. Namun, disarankan agar praktik ini dilakukan setelah adanya pembagian harta waris, atau setidaknya setiap ahli waris harus mengetahui hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan cara ini, hak-hak ahli waris akan terlindungi dengan baik dan tidak rentan untuk disalahgunakan oleh ahli waris lainnya. Selain itu, hal ini memberikan landasan yang kuat bagi ahli waris untuk mempertimbangkan pembagian hasil dari pemanfaatan harta waris secara bersama dengan penuh perhatian dan keridlaan, meskipun hasil yang dibagikan mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 disebutkan:

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”

Pasal tersebut menjelaskan kebolehan pembagian harta waris atau dalam hal ini pembagian hasil dari pengelolaan harta warisan, melalui perdamaian. baik dibagikan secara merata atau salah satunya melebihi dari yang lain apabila masing-masing sudah menyadari haknya dalam ketentuan hukum Islam.

E. Kesimpulan

Praktik pemanfaatan harta waris secara bersama di Desa Manggungan, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan dari masing-masing ahli waris. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua model yang berbeda: pertama, penggarapan sawah secara bergilir di antara para ahli waris; kedua, pengelolaan harta waris secara bersama sebelum hak dibagikan.

Kedua praktik ini diperbolehkan asalkan ada kesepakatan dan kerelaan dari semua ahli waris serta dilaksanakan dengan cara yang adil dan transparan. Penggarapan sawah secara bergilir memungkinkan para ahli waris untuk saling berbagi dalam memanfaatkan lahan pertanian tanpa harus membagi tanah tersebut secara permanen, sehingga mengurangi kemungkinan perselisihan di masa depan. Sementara itu, pengelolaan bersama sebelum pembagian hak memberikan kesempatan bagi semua ahli waris untuk berpartisipasi dalam pengelolaan harta waris secara bersama. Praktik tersebut juga sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KHI Pasal 189 yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan harta waris dan menikmati manfaatnya secara bersama-sama. Selain itu praktik tersebut didasarkan pada prinsip keridhaan dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Meski demikian

sebaiknya pembagian harta warisan segera dilaksanakan atau setidaknya masing-masing ahli waris mengetahui bagianya sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga hak ahli waris tidak rentan untuk disalahgunakan.

Daftar Pustaka

- A. Sukris Sarmadi. (1997). *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Raja Grafindo Persada.
- Abdul Ghofur Anshari. (2005). *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral*. Hazairin. UII Press.
- Ali Hasan. (n.d.). *Hukum Warisan Dalam Islam*. Bulan Bintang.
- Amir, S. (2011). *Hukum Kewarisan Islam*. Prenadamedia Group.
- Ari Setiawan. (2018). <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/harta-dan-kepemilikan-dalam-islam/>.
- Asnah, Sabri, febrianti, eka, & Al-amin. (2023). *Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah*. Journal Of Social Science Research, 2(2), 11033–11046.
- Dian Khairul Umam. (2000). *Fiqih Mawaris*. Pustaka Setia.
- Gaussian, G., & Abu Bakar, A. A.-A. (2022). *Peranan Badan Usaha Milik Desa Di Masa Pandemic Covid- 19 Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sukalaksana Kabupaten Garut (Kajian Hukum Ekonomi Syariah)*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), 1(1), 98–105. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.132>
- Herawati, A. H. A. (2020). *Urgensi Penyegeeraan Pelaksanaan Warisan*. Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 6(2), 183–191.
- Hidayah, (2021) *Pengelolaan harta waris secara bersama*
- Imam Abi Al-Husain bin Al-Hajjaj. (n.d.). *Shahih Muslim*. Daar Al-Fikr.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Khoerunnisa, R., Muslim, A. A., & Baehaqi, E. S. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya*. PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora, 5(2), 97–113.
- <https://doi.org/10.32509/petanda.v5i2.3379>
- Muhammad Ali Ash-Shabuniy. (1995). *Hukum Waris Islam*. Al-Ikhlas.
- Peter Salim dan Yenny Salim. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer. Modern English Press.
- Republik Indonesia. (2020). *Kompilasi Hukum Islam*. Nuansa Aulia.

- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah*.
- Sasa Sunarsa, E. I. S. (2023). *Pendidikan Karakter Di Sekolah Dalam Al- Qur ' an Kajian Atas. Edukasi Islami*: Jurnal Pendidikan Islam, 001, 785–802.
- Syaripudin, E. I., & Laili Ahad, T. (2022). *Analisis Hukum Islam tentang Akad Endorsement*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), 1(1), 82–92. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1>
- Hasil wawancara dengan pihak terkait yaitu E pada tanggal 22 juli 2024. (n.d.).
- Hasil wawancara dengan pihak terkait yaitu I pada tanggal 23 juli 2024. (n.d.).